



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2018/PA Batg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

....., Tempat Lahir Bantaeng, Umur 25 tahun (lahir tanggal 20 Juli 1993), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMP, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 7303042007930001, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Barayya, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

....., Tempat Lahir Bantaeng, Umur 24 tahun (lahir tanggal 11 Mei 1994), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 7303035105940004, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Barayya, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 03 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register perkara dengan nomor 128/Pdt.P/2016/PA Batg, tanggal 04 September 2018, yang telah diperbaikinya, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA Batg



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Oktober 2013 di Barayya, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng.
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam yang dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama dengan Wali Nikah yang bernama (Ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama dan serta dengan Mahar atau Maskawin berupa sebidang tanah kebun seluas 7 are yang terletak di Kacidu, Kelurahan Lembang Gantarangeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dibayar tunai.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan saat ini belum tercatat atau belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan / atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng.
5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang diberi nama : (Umur 3 tahun).
6. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah dipersoalkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga (KK) atau untuk keperluan lainnya.

Hal. 2 dari 13 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA Batg



8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilangsungkan pada tanggal 27 Oktober 2013 di Barayya, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;
Atau, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 hari yang bertujuan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya ada perubahan dalam identitas Pemohon I, tertulis nama Pemohon I,, yang benar

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 730304031009021 tanggal 13 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup serta distempel pos, diberi tanda P;

II. Saksi-Saksi:

Hal. 3 dari 13 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA Batg



1.--....., umur 54 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada orangtua kandung Pemohon II ;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober di Barayya, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh, selaku imam setempat, yang menjadi wali nikah adalah selaku ayah kandung Pemohon II, dengan saksi-saksi nikah adalah dan, serta mahar nikahnya adalah tanah kebun seluas 7 are yang terletak Kacidu, Kelurahan Lembang Gantarangeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka serta Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena halangan nasab, sesusuan, maupun agama, dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pengajuan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya dan untuk mendapatkan akta nikah.

2.--....., umur 27 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 13 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA Batg



- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober di Barayya, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh, selaku imam setempat, yang menjadi wali nikah adalah selaku ayah kandung Pemohon II, dengan saksi-saksi nikah adalah saksi sendiri (.....) dan, serta mahar nikahnya adalah tanah kebun seluas 7 are yang terletak Kacidu, Kelurahan Lembang Gantarangkeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejak serta Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena halangan nasab, sesusuan, maupun agama, dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pengajuan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya dan untuk mendapatkan akta nikah.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 13 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA Batg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/I...../2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11, halaman 145 (edisi re.....isi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Bantaeng dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober di Barayya, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, adalah sah, dan sekaligus penetapan ini bertujuan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya tersebut dan untuk mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang nomor 7 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini

Hal. 6 dari 13 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA Batg



adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober di Barayya, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis yang selanjutnya akan dipertimbangkan di bawah ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P yang dinilai telah memenuhi syarat formal bukti autentik, akan tetapi secara materil bukti tersebut patut dinilai tidak berkaitan dengan peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena itu bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 orang saksi yang dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi tersebut, yang secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II sehingga dengan demikian patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, maka dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Oktober di Barayya, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

Hal. 7 dari 13 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA Batg



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat bernama, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama dan serta maharnya adalah tanah seluas 10 x 15 m yang terletak Lingkungan Kassi, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bantaeng dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terhalang karena nasab, sesusuan, maupun agama dan tidak pernah terjadi perceraian hingga sekarang;
- Bahwa pengajuan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya dan untuk mendapatkan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan itsbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sekaligus dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya tersebut dan untuk mendapatkan Akta Nikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengitsbatkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan

Hal. 8 dari 13 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA Batg



faktanya Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan pernikahannya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus diisbatkan;

Hal. 9 dari 13 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA Batg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islamide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober di Barayya, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah ditujukan untuk kepentingan untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya tersebut dan untuk mendapatkan Akta Nikah, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya merupakan putusan akhir dari pengadilan yang bersifat kekuasaan terakhir dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan

Hal. 10 dari 13 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA Batg



urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku juga bagi KUA Kec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dimana secara substansial perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 13 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA Batg



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 2089 jo. Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Oktober di Barayya, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng dalam pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh: sebagai Ketua Majelis, dan , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 12 dari 13 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA Batg



Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya perkara:

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00	
-	Proses	Rp	50.000,00	
-	Panggilan	Rp	240.000,00	
-	Redaksi	Rp	5.000,00	
-	Meterai	Rp	6.000,00	
	Jumlah	Rp	331.000,00	(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA Batg